

[Redacted stamp]

**TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PENYIARAN  
ATAS PRODUK SIARAN TERHADAP KONSUMEN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32  
TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN  
( Penelitian Di Kota Medan )**

**T E S I S**

**Oleh**

**AMRAN B.  
NPM : 03 180 3047**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis  
Program Pascasarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2005**

# **PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM BISNIS UNIVERSITAS MEDAN AREA**

## **LEMBAR PERSETUJUAN**

**Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan**

**Oleh :**

**NAMA : Amran B.**


**N P M : 03 180 3047**

**PROGRAM STUDI : Magister Hukum Bisnis**

**JUDUL : TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PENYIARAN  
ATAS PRODUK SIARAN TERHADAP  
KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG  
 PENYIARAN ( Penelitian Di Kota Medan ).**

### **KOMISI PEMBIMBING**

**Pembimbing I**


  
**(Dr. Iman Jauhari, SH,M.Hum)**

**Pembimbing II**


  
**(Dr. Mahmud Siregar, SH,M.Hum)**

### **DIKETAHUI OLEH**

**Ketua Program Studi**

  
**( Arif, SH, M.H )**

**Direktur,**

  
**(Drs. Heri Kusmanto, MA )**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis ini dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Pada Hari : Sabtu

Tanggal : 10 September 2005

Tempat : Program Pascasarjana MIIB-UMA

**TIM PENGUJI**

Ketua : Arif, SH,MH

Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH,M.Hum

Anggota I : Dr. Iman Jauhari, SH,M.Hum

Anggota II : Dr. Mahmul Siregar, SH,M.Hum

Penguji Tamu : Dr. H. Suhaidi, SH,MH

## KATA PENGANTAR

Seperangkat puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Ailah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Seuntai salawat dan salam penulis hantarkan ke hadapan junjungan umat Nabi Besar Muhammad Saw yang telah menggelar ajaran Islam di segenap penjuru alam dan berjasa besar dalam rangka merubah budaya jahiliyah kepada budaya hidayah yang penuh sinaran cahaya Iman dan Islam.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir bagi mahasiswa pada Program Pascasarjana (PPs) Universitas Medan Area (UMA) pada Program Studi Magister Hukum Bisnis (MHB) diwajibkan untuk menyusun sebuah tesis yang berbobot 6 (enam) SKS (sistem kredit semester) sebagaimana Program Studi lainnya di lingkungan lembaga pendidikan tinggi ini.

Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, judul yang dibahasa adalah : Tanggungjawab Pengusaha Penyiaran Atas Siaran Iklan Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Penelitian Di Kota Medan).

Dalam penyelesaian tesis ini banyak kesulitan yang dihadapi, khususnya menyangkut 4 unsur yang lazim dihadapi seorang peneliti, yaitu keterbatasan waktu (*limited time*), keterbatasan biaya (*limited cost*), keterbatasan tenaga (*limited power*) serta kekurangan pengetahuan dan pengalaman (*less knowledge and experience*). Namun persoalan tersebut dapat dihadapi berkat ada keseriusan penulis serta bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Dengan selesainya tulisan ini dari lubuk hati yang dalam disampaikan salam hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Rektor dan seluruh perangkat rektorat Universitas Medan Area (UMA) yang telah bersusah payah membuka Program Studi Magister Hukum Bisnis (MHB), sehingga terbuka peluang bagi penulis untuk menimba ilmu pengetahuan pada lembaga pendidikan tinggi ini.
2. Bapak Direktur Program Pascasarjana (PPs) dan seluruh staf Universitas Medan Area (UMA) yang telah bersusah payah mengelola lembaga pendidikan yang Starata 2 ini.
3. Bapak Ketua dan Ibu Sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis (MHB) Program Pascasarjana (PPs) Universitas Medan Area (UMA) yang tidak bosan-bosannya menyarankan penulis untuk menyelesaikan studi ini tepat waktu selaku salah seorang mahasiswa angkatan pertama dari Program Studi ini.
4. Bapak Dr. Iman Jauhari, SH.,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH.,M.Hum selaku Pembimbing II yang sangat banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak dan Ibu para Guru Besar dan Dosen Program Studi Magister Hukum Bisnis (MHB) Program Pascasarjana (PPs) Universitas Medan Area (UMA), seperti Prof. Dr. Ediwarman, SH.,M.Hum., Prof. Syamsul Arifin, SH.,MH., Dr. Henry Lee A Weng, SH., Dr. Tan Kamelle, SH.,MS., Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH.,MLI, Dr. Darwinskyah Minin, SH.,MS., Dr. Suhaidi, SH.,MH., Dr. T. Keizerina Devi, SH., CN.,M.Hum, Dr. Idham, SH.,M.Kn., Dr. Syafruddin Kalo, SH.,M.Hum. dan lain-lain yang tidak mungkin disebutkan namanya satu per satu secara keseluruhan.

Akhirnya ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis persembahkan ke hadapan Ayahanda (alm.) dan Ibunda serta dua orang Adik tersayang (Adlan, S.Pd., dan Muhammad Azman, S.Pd.I.,) yang telah berulang

kali menyarankan dan mendorong penulis untuk melanjutkan pendidikan penulis ke Strata 2 ini, dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada isteri tercinta (Siti Arhamah Masri, S.Pd.) serta putra putri penulis (Hasballah Arifulfarhan dan Alfi Nuril Hikmi) yang senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan pendidikan Strata 2 ini.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap pembaca, andaikata terdapat kekurangan dan kesilapan dalam penyajian karya ilmiah ini, semoga hasil karya ini dapat menambah kontribusi semua pihak yang terkait khususnya para pengusaha/lembaga penyiran, para konsumen dan lembaga-lembaga yang terkait dengannya.

Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa mendapat bimbingan hidayah, berkat dan ridhaNya.

Amiin !!!

Medan, Juni 2005

Penulis,

A m r a n      B.

**RESPONSIBLE OF BROADCASTING ENTREPRENEUR  
ON BROADCAST PRODUSCT FOR CONSUMERS  
CONSIDERED FROM ORDONANCE  
NUMBER 32 YEAR 2002 ABOUT BROADCASTING  
(RESEARCH IN MEDAN CITY)**

**By**

**AMRAN B.**

Development of information technology and changing government policy that admitted freedom of information opened very wide effort opportunity for development broadcast effort sector, especially in sub sector of broadcast via print and electronic medium. Institutions of television and radio broadcast achieve a growing that in quality enough significant. So in innovations in broadcast product follow to develop. But this situation has potencies to appear negative implication for environment of social, politic, economic, law, and culture. Especially if this development is not followed by awareness to right and responsible of sides who followed in broadcasting field. Therefore it's be important to researched about responsible of broadcasting entrepreneur, awareness and comprehension of consumer and wisdom of institution of relation by broadcasting action.

This thesis research used method of empiris law research to reply problems that formulated in research. By this method research try to look more deep empiris fact about responsible of broadcasting entrepreneur, awareness and comprehension of consumers and wisdom of related institutions. Henceforth it's trained to inch a generalization in facts of empiris that gotten. Generalization based on empiris date that gotten from eight broadcasting institutions, 4 (four) independent institutions, and 100 (one hundred) responden from consumer part in Medan City.

Date analysis results a mount discoveries. *First*, entrepreneur in Medan City totality have awareness their responsible. It's based on indicator mount among them. There are broadcast that countened heavy mistake and here are not demanded by society to the broadcasting institutions. But this awareness is not based on comprehension about broadcast law regulations. Facted 62,5% from broadcasting entrepreneur and announcer it who made respondens are not understanding regulation of broadcasting. By some reasons namely the broadcasting is considered as a only a continuity action. Most broadcasting institution is a closed company, most worker of broadcasting is statis (not developed). Training always followed by same people and consideration of announcer is not prestige job and subjoined by education and training together RRI-TVRI, since Information Departemen was liquidated. 100% (one hundred percent) broadcasting institutions have not expert team with reasons, it's not ordered regulation yet, it can be hold by announcing cheap, and it's caused by little financial that not enough to form expert team.

*Second*, consumer comprehension to broadcast product by discovery result, namely consumers comprehension to it position as consumer very low, 89% (eight nine percent) consumers are not understanding about broadcast regulations, consumers behaviour to unproper broadcast product, indeferent to or change with other broadcasting and consumer action to unproper broadcast product by warning to the broadcast entrepreneur or to charge the broadcasting entrepreneur or to do demonstration to the broadcasting enterepreneur.

*Third*, institution policy that has authority in consumer protection of broadcast product with propose 4 (four) sub chapter discovery result, namely socialization and education wise is not enough, advocation wise by consumer reporting is still less, regulation wise with profit characteristic is still less, and registration wise is more based on profit reason.

As a conclusion in this research, *first*, all broadcast institutions in Medan city have responsible to consumers of broadcast generally, but it's based on law that applied, it facted in private broadcast institutions have strong will to do high hard work in broadcasting, while in public broadcast institutions have not high hard work (maximal) in it yet. *Second*, level of consumers comprehension to the bad broadcast product are still low. *Third*, institutions have authorities in protection of consumers via four the institution still are not enough.

Finally as a solution it whether the broadcasting institution managers or broadcasting consumers should understand to applied broadcast regulation. Beside authorized institutions to do socialization wise and maximal advocation to broadcast consumers with regulation and registration wise are not only based on profit.

Key Word : Responsible  
Broadcasting Entrepreneur  
Consumer

## **ABSTRAKSI**

# **TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PENYIARAN ATAS PRODUK SIARAN TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002) TENTANG PENYIARAN (Penelitian Di Kota Medan)**

**Oleh :**

**AMRAN B.**

Perkembangan teknologi informasi dan perubahan kebijakan pemerintah yang mengakui kebebasan informasi membuka peluang usaha yang sangat luas untuk berkembangnya sektor usaha penyiaran, khususnya sub sektor penyiaran melalui media cetak dan elektronik. Lembaga-lembaga penyiaran televisi dan radio mengalami pertumbuhan yang secara kuantitas cukup signifikan. Demikian pula inovasi-inovasi dalam produk siaran turut mengalami perkembangan. Namun meskipun demikian keadaan ini potensial menimbulkan implikasi negatif terhadap lingkungan sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya. Terlebih apabila perkembangan ini tidak diikuti oleh kesadaran akan hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam dunia penyiaran. Oleh karena itu perlu diteliti tentang tanggung jawab pengusaha penyiaran, kesadaran dan pemahaman konsumen serta kebijakan lembaga-lembaga terkait dengan kegiatan penyiaran.

Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Dengan metode ini penelitian mencoba melihat lebih jauh kenyataan empiris tentang tanggung jawab pengusaha penyiaran, kesadaran dan pemahaman konsumen dan kebijakan-kebijakan lembaga terkait. Untuk selanjutnya dicoba membuat sebuah generalisasi atas fakta-fakta empiris yang ditemukan. Generalisasi bertumpu pada data empiris yang diperoleh dari 8 (delapan) lembaga penyiaran, 4 (empat) lembaga independen dan 100 (seratus) responden dari kalangan konsumen di kota Medan.

Analisis data menghasilkan sejumlah temuan. Pertama, pengusaha penyiaran di kota Medan secara umum menyadari tanggung jawabnya. Hal ini didasarkan pada sejumlah indikator antara lain, tidak ada siaran yang mengandung kesalahan fatal, dan tidak ada tuntutan ganti rugi dari masyarakat terhadap lembaga-lembaga penyiaran. Namun kesadaran ini tidak didasarkan pada pemahaman tentang kaidah-kaidah hukum penyiaran. Terbukti 62,5% dari pengusaha penyiaran dan para penyiaranya yang dijadikan responden tidak mengetahui Undang-Undang Penyiaran. Karena beberapa alasan, yakni penyiaran dianggap sebagai kegiatan rutinitas semata, kebanyakan lembaga penyiaran berupa perseroan tertutup, rata-rata karyawan penyiaran statis (tidak berkembang), pelatihan selalu diikuti oleh orang-orang yang sama dan anggapan pekerjaan sebagai penyiar bukan pekerjaan yang menjanjikan ditambah dengan dihapusnya

diklat bersama RRI-TVRI sejak dihapuskannya Departemen Penerangan. 100% pengusaha penyiaran tidak memiliki tim ahli dengan alasan belum diperintahkan undang-undang, masih bisa dirangkap oleh kepala penyiaran, dan karena keuangan yang tidak cukup memadai untuk membentuk tim ahli.

*Kedua*, pemahaman konsumen terhadap produk penyiaran dengan hasil temuan yaitu pemahaman konsumen terhadap posisinya sebagai konsumen sangat rendah, 89 % konsumen tidak memahami peraturan penyiaran, sikap konsumen terhadap siaran tidak layak siar; tidak mau tahu atau mengalihkan siaran, dan tindakan konsumen terhadap penyiaran siaran tidak layak siar; dengan pemberian peringatan bagi pengusaha penyiaran, atau menggugat pengusa penyiaran yang bersangkutan atau melakukan demonstrasi pengusaha penyiaran yang bersangkutan.

*Ketiga*, Kebijakan lembaga yang berwenang dalam melindungi konsumen produk siaran mengetengahkan 4 (empat) sub bab hasil temuan yaitu: kebijakan sosialisasi dan edukasi kurang memadai, kebijakan advokasi melalui pengaduan konsumen masih kurang, kebijakan regulasi yang bersifat menguntungkan masih kurang, dan kebijakan registrasi lebih didasarkan pada alasan profit.

Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini, *Pertama*, seluruh lembaga penyiaran yang ada di kota Medan bertanggung jawab kepada konsumen penyiaran secara umum, bukan secara hukum yang berlaku, terbukti pada lembaga penyiaran swasta mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan kinerja kerja yang tinggi dalam penyiaran, sedangkan lembaga penyiaran publik belum kinerja kerja yang tinggi atau maksimal. *Kedua*, tingkat pemahaman dan kesadaran konsumen penyiaran terhadap produk siaran tidak layak siar masih sangat rendah. *Ketiga*, lembaga-lembaga yang berwenang melindungi konsumen melalui 4 (empat) kebijakan masih belum memadai.

Akhirnya sebagai solusinya, baik para pengelola lembaga penyiaran maupun konsumen penyiaran seharusnya sama-sama memahami ketentuan peraturan penyiaran yang berlaku. Disamping lembaga-lembaga yang berwenang melakukan kebijakan sosialisasi dan advokasi yang maksimal kepada konsumen penyiaran, serta kebijakan regulasi dan registrasi yang tidak berdasarkan profit saja.

**Kata Kunci :** Tanggungjawab  
Pengusaha Penyiaran  
Konsumen

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>ABSTRACT</b>	iv
<b>ABSTRAK</b>	vi
<b>DAFTAR ISI</b>	viii
<b>DAFTAR TABEL</b>	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xii
<b>DAFTAR SINGKATAN KATA</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	8
C. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Kerangka Pemikiran .....	12
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan .....	36
<b>BAB II TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGUSAHA PENYIARAN TERHADAP KONSUMEN</b>	38
A. Kesadaran Akan Tanggung Jawab Pengusaha Penyiaran Belum Didasarkan Pada Pemahaman Terhadap Hukum .....	38
B. Pengusaha Penyiaran Tidak Memiliki Tim Ahli .....	50
C. Tidak Semua Pengusaha Penyiaran Mengetahui Peraturan Penyiaran .....	57

<b>BAB III PEMAHAMAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PENYIARAN .....</b>	<b>65</b>
A. Pemahaman Konsumen Terhadap Posisinya Sebagai Konsumen Sangat Rendah .....	66
B. Konsumen Tidak Memahami Peraturan Penyiaran .....	72
C. Sikap Konsumen Terhadap Siaran Tidak Layak Siar; Tidak Mau Tahu Atau Mengalihkan Siaran.....	78
D. Tindakan Lebih Lanjut Konsumen Terhadap Siaran Yang Tidak Layak Siar.....	83
<b>BAB IV KEBIJAKAN LEMBAGA YANG BERWENANG DALAM MELINDUNGI KONSUMEN PRODUK SIARAN.....</b>	<b>88</b>
A. Kebijakan Sosialisasi dan Edukasi Kurang Memadai.....	88
B. Kebijakan Advokasi Melalui Pengaduan Konsumen Masih Kurang .....	99
C. Kebijakan Regulasi Yang Bersifat Menguntungkan Masih Kurang .....	113
D. Kebijakan Registrasi Lebih Didasarkan Pada Alasan Profit ..	118
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	125

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

### HALAMAN

Table 1	Nara Sumber Pada Lembaga-Lembaga Penyiaran Di Kota Medan.....	32
Tabel 2	Nara Sumber Pada Lembaga-Lembaga yang Berwenang Melindungi Konsumen Penyiaran .....	32
Tabel 3	Pendapat Pengusaha Penyiaran Tentang Batasan-Batasan Dalam Memproduksi Siaran .....	42
Tabel 4	Pengetahuan Pengusaha Penyiaran Tentang Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.....	42
Table 5	Tidak Adanya Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Lembaga-Lembaga Penyiaran Di Kota Medan .....	48
Tabel 6	Pembentukan Tim Ahli Pada Lembaga-Lembaga Penyiaran Di Kota Medan .....	50
Table 7	Eksistensi Tim Ahli Pada Lembaga Di Kota Medan .....	54
Tabel 8	<i>Pengetahuan Pengusaha Penyiaran dan Para Penyiar Tentang Ketentuan Undang-Undang Penyiaran .....</i>	58
Table 9	Kesadaran Konsumen Terhadap Posisinya Sebagai Konsumen ...	70
Table 10	Mayitas Konsumen Tidak Tahu Terhadap Hak-Haknya Sebagai Konsumen .....	70
Table 11	Konsumen Tidak Tahu Manfaat Yang Diperoleh Jika Mengetahui Hak-haknya .....	71
Tabel 12	Pengetahuan Responden Tentang Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 .....	75
Table 13	Pengetahuan Aparat Kepolisian Tentang Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.....	76
Tabel 14	Tindakan Konsumen Terhadap Siaran Yang Tidak Layak Siar ...	82

## DAFTAR TABEL

HALAMAN

Table 1	Nara Sumber Pada Lembaga-Lembaga Penyiaran Di Kota Medan .....	32
Tabel 2	Nara Sumber Pada Lembaga-Lembaga yang Berwenang Melindungi Konsumen Penyiaran .....	32
Tabel 3	Pendapat Pengusaha Penyiaran Tentang Batasan-Batasan Dalam Memproduksi Siaran .....	42
Tabel 4	Pengetahuan Pengusaha Penyiaran Tentang Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.....	42
Table 5	Tidak Adanya Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Lembaga-Lembaga Penyiaran Di Kota Medan .....	48
Tabel 6	Pembentukan Tim Ahli Pada Lembaga-Lembaga Penyiaran Di Kota Medan .....	50
Table 7	Eksistensi Tim Ahli Pada Lembaga Di Kota Medan .....	54
Tabel 8	Pengetahuan Pengusaha Penyiaran dan Para Penyiar Tentang Ketentuan Undang-Undang Penyiaran .....	58
Table 9	Kesadaran Konsumen Terhadap Posisinya Sebagai Konsumen ...	70
Tabel 10	Majoritas Konsumen Tidak Tahu Terhadap Hak-Haknya Sebagai Konsumen .....	70
Table 11	Konsumen Tidak Tahu Manfaat Yang Diperoleh Jika Mengetahui Hak-haknya .....	71
Tabel 12	Pengetahuan Responden Tentang Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 .....	75
Table 13	Pengetahuan Aparat Kepolisian Tentang Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.....	76
Tabel 14	Tindakan Konsumen Terhadap Siaran Yang Tidak Layak Siar ...	82

Table 15	Tiga Jenjang Tindakan Konsumen Terhadap Siaran Yang Tidak Layak Siar .....	85
Tabel 16	Inventarisasi Penanganan Kasus Penyiaran Secara Somasi Oleh YLKI Medan Antara Tahun 2000-2005 .....	107



## **DAFTAR GAMBAR**

**HALAMAN**

Gambar 1 Deskripsi Desain Penelitian .....	25
--	----



## **DAFTAR SINGKATAN KATA**

- BPKN : Badan Perlindungan Konsumen Nasional
- BPSK : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- KPI : Komisi Penyiaran Indonesia
- KPID-SU : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara
- LPP : Lembaga Penyiaran Publik
- LPP-RRI : Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- LPP : Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
- LPS : Lembaga Penyiaran Swasta
- LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
- PRSSNI : Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia (dulu)
- PRSSNI : Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (sekarang)
- P3SPS : Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran
- RRI-CM : Radio Republik Indonesia Cabang Madya
- Radio SD UMSU : Radio Surya Dakwah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- PN : Pengadilan Negeri
- YLKI : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan dunia usaha penyiaran, baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik, sangat dipengaruhi oleh faktor perkembangan teknologi informasi dan faktor internal berupa keterbukaan informasi di dalam negeri. Di Indonesia misalnya, era reformasi telah mendorong secara signifikan kebebasan menyampaikan informasi. Berbeda dengan keadaan pada masa sebelumnya (Orde Baru) yang sangat restriktif dalam kebebasan informasi, sehingga banyak terjadi penyensoran informasi. Sikap politik pemerintah pada saat itu menyebabkan terhambatnya perkembangan dunia usaha penyiaran.

Dewasa ini perubahan sikap politik pemerintah mengenai kebebasan informasi telah membuka peluang usaha yang sangat luas untuk berkembangnya usaha penyiaran baik melalui media cetak maupun media elektronik. Namun meskipun demikian keadaan ini potensial menimbulkan sejumlah permasalahan , jika tidak disertai dengan pengaturan yang tepat.

Suatu contoh sederhana dapat dikemukakan bahwa saat ini globalisasi informasi telah menurunkan minat baca masyarakat dan terjadinya perubahan dari budaya tulis ke arah budaya audiovisual. 80 % masyarakat di Indonesia bisa menghabiskan waktu selama berjam-jam untuk menonton televisi tetapi tidak demikian halnya dengan membaca buku.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ruedi Hofmann, *Dasar-Dasar Apresiasi Program Televisi*, Grasindo, Jakarta, 1999, hal.1

Dampak lainnya adalah pada perkembangan generasi muda terutama remaja yang akan tumbuh dewasa. Padahal perkembangan ialah perubahan-perubahan psiko-fisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik pada anak, ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam fase waktu tertentu, menuju kedewasaan.<sup>2</sup> Namun dampak media itu memang nyata. Anak-anak biasanya menerima apa saja dari tayangan hiburan dan menafsirkannya sebagai kenyataan hidup.<sup>3</sup>

Menyampaikan dan menerima informasi merupakan hak setiap individu dan merupakan bahagian dari hak asasi manusia. Penyampaian informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Propaganda dari program-program penyiaran mungkin berbentuk budaya hidup dan pergaulan bebas, pendangkalan aqidah, budaya instan dan menghalalkan segala cara, pola hidup santai dan hura-hura, budaya kekerasan, serta jauh dari kesetiakawanan, jauh dari kepedualian sosial, dan jauh dari kehidupan agamis, tetapi dekat dengan dunia maksiat, klenik, dan mistik.<sup>4</sup>

Ternyata perkembangan dunia industri penyiaran dewasa ini lebih banyak membawa dampak kepada ekses negatif dari pada yang positif.

---

<sup>2</sup> Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hal. 116

<sup>3</sup> William L. Rivers, *Media Massa Masyarakat Modern*, Prenada Media, Jakarta, 2000, hal. 290.

<sup>4</sup> Zulkarnain Lubis, *Pendidikan Rekonstruksi Peradaban*, Ciptapustaka Media, Bandung, 2005, hal. 91

## DAFTAR PUSTAKA

### **I. Buku**

- Abdulwahid, Ramli, *Hukum Menonton Film Hantu*, MUI-Propinsi Sumatera Utara, Medan, 2005
- Awaluddin, *PRSSNI Sebagai Mitra Pemerintah*, Pustaka Baru, Semarang, 1979
- A. Herman, Eziner, *Persoalan Reklame dan Penjualan*, Tarsito, Bandung, 1984
- Albert, Jhony, *Strategi Sukses Menjadi Penyiar*, Pustaka Muda, Semarang, 1996
- Anderson-Fox-Twomey, *Business Law*, South Westen, Publishing Co., USA, 1987.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1993
- Allard, Llyod, *Lesson and Adventures in Sales*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1994.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995
- Azwar, M., *Jadikan Dirimu Sebagai Orang Ahli*, Sentosa, Surabaya, 1997
- Basyir, Irawaty, *Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha*, Sentosa, Surabaya, 1996
- Bintang, Sanusi, dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Adityabakti, Bandung, 2000
- Burhan, Enna Nurhaina, *Perlindungan Konsumen dan Hukumnya*, SKH Waspada, 29 Juli 2005
- Casson, Herbert N., *Seri Bisnis Sukses Pemasaran dan Daya Tarik Etalase*, Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, Jakarta, 1992.
- Cohen, Morris, L., *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Craven, Jhon, *Introduction To Economic An Integrated Approach To Fundamental Principles*, Basil Blackwell, New York, 1984

- Daud, M. *Tanggung Jawab Hukum Di Dunia dan Akhirat*, Bintang Pelajar, Jakarta, 1970
- Ediwarman, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003
- Emirzon, Joni, *Hukum Bisnis Indonesia*, Kajian Hukum dan Bisnis FH-UNSRI, Palembang, 2002
- Hasanuddin, *Profesi Penyiar*, Usaha Nasional, Surabaya, 1998
- Hamzah A., *Pornografi Dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 1987.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni, Bandung, 1994
- Head, John W., *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Proyek Elips, 1997
- Hofmann, Ruedi, *Dasar-Dasar Apresiasi Program Televisi*, Grasindo, Jakarta, 1999
- Hosten, W.J., dkk., *Introduction To South African Law and Legal Theory*, Butterworth Publishers (Pty) Ltd, Durban, 1995
- Hutagalung, A.H., *Acara Televisi dan Masyarakat*, Usaha Nasional, Surabaya, 1985.
- Jalil, A., *Masyarakat dan Seni*, Armico, Bandung, 1989
- Jauhari, Iman, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003
- Kalo, Syafruddin, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2004
- Kamelo, Tan, *Undang-Undang No. 8 tahun 1999 dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia Terhadap Produk Manca Negara*, Kanwil Deprindag Propsu dan FH-USU, Medan, 1999
- , *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004.
- Lubis, Zulkarnain, *Pendidikan Rekonstruksi Peradaban*, Ciptapustaka Media, Bandung, 2005

- Luker, Marti-Luker, *Economic For Decision Making*, Lexington Massachussets/Toronto, Ontario Dc Heath Company,1988
- L.W.T. , Rose, *Kelayakan Perundang-Undangan*, Eresco, Bandung, 1980
- Maine, *Ancient Law*, Frederick Poloek, 1961
- Manchester Open Learning, *Membangun Loyalitas Pelanggan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu, *Prilaku Konsumen*, Eresco, Bandung, 1988
- Manulang, M.,*Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Liberty Yogyakarta, 1981
- Marjolein van Dort-Slijper, *Nederlandse Straatheelden*, Erasmus Taal Centrum, Jakarta, 1999
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Moenir, Mukhsin, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, STIE-Harapan, Medan, tt.
- Moore, Hans van, *Ondernemer Plichten*, ETC, Jakarta, 2003
- Muchsin, *Tanggungjawab Pengusaha Penyiaran*, Fokus Media, Surabaya, 2003
- Munardi, *Radio dan Televisi Di hati Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- Nasution S.,dkk., *Buku Pemuntun Membuat Thesis Skripsi Desertasi Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1980
- Ngedi, Ing, *Peranan Pemerintah Dalam Dunia Informasi*, Gaya Cipta, Surabaya, 1988
- Nierrenberg, Gerard I, *Seni Negosiasi Cara Menutup Transaksi Yang Berhasil*, Dahara Prize, Semarang, tt..
- Olsen, Habilstones, *Economic Principles and Aplication*, Ohio, South Westen Publishing Co., 1985
- Pardjono, *Perusahaan dan Lingkungan*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Poelman, *Penerapan Hukum Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, (Terjemahan M Agus Salim), Bumi Aksara, Jakarta, 1996

- Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum (Terjemahan Muhamad Radjab)*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1982
- Rahim, Abdur, *Siaran Audio dan Audiovisual Bagi Masyarakat Desa*, Wawasan, Semarang, 1996
- Rasjidi, Lili, B. Arif Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung, 1988
- Ridwan, Muhammad, *Program Televisi Dalam Evaluasi*, Eresco, Bandung, 1985
- Rivers, William L., *Media Massa Masyarakat Modern*, Prenada Media, Jakarta, 2000
- Riyanto, Sugeng, dkk., *Bahasa Belanda Sebagai Bidang Hukum*, Erasmus Taal Centrum, Jakarta, 1996
- Robert S. *Konsumen dan Nasibnya*, Karya Indah, Semarang, 1997
- Rony, Abdur, *Manfaat Informasi Bagi Publik*, Armico, Bandung, 1985
- Salim, Agus, *Masyarakat Marginal dan Informasi Modern*, Usaha Nasional, Surabaya, 1988
- Samuelson, Paul A. *Economic*, New York, Toronto, London, 1958
- Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Adityabakti, Bandung, 2000.
- Simatupang, Burthon, Richard, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Sirait, Ningrum Natasya, *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003
- Soeseno, Slamet, *Teknik Penulisan Ilmiah-Populer*, Gramedia, Jakarta, 1981.
- Sujana, Nana, dkk., *Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Sinar Baru, Bandung, 1991
- Sukanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1990

- Supranto, J. *Pengantar Statistik Bidang Hukum*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1995
- Suryadi, dkk., *Pemuntun Penyusunan Paper Skripsi Thesis Desertasi Serta Cara Pengetikannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980
- Sutejo, Siswanto, *Salesmanship Keahlian Menjual Barang dan Jasa*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2000.
- Taufik, M., *Aspek-Aspek Penyebab Terlantarnya Konsumen*, Indomedia, Surabaya, 2003
- Tjokroadinoto, R. Soemantri , *Komitmen Pemerintah Dalam Melindungi Konsumen*, Usaha Nasional, Surabaya, 1996
- Toharuddin, M., *Konsumen Tulang Punggung Produsen*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Usman, Rahmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika* Djambatan, Jakarta, 1999
- Wahid, Abdul, *Lintasan Sejarah PRSSNI*, PRSSNI Pusat, Jakarta, 1995
- Wahyu, Muhammad Masduki, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1987.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area, *Buku Bimbingan Tugas Akhir*, MHB-UMA, Medan, 2005
- Zuhri, M., *Bisnis Tidak Sehat Dalam Suatu Analisis*, Sentosa, Surabaya, 2000

## II. Jurnal dan Makalah

- Hashim, Fatimah Yusro, dkk., “Sistem Perundangan Malaysia Kemarin, Semalam, Hari ini dan Esok Lusa”, Seminar Perbandingan USU-UKM, 2004
- Komisi Indonesia Penyiaran Daerah Sumatera Utara, “Pokok-Pikiran Peimbentukan Institusi Komisi Indonesia Penyiaran Daerah Sumatera Utara”, KPID-SU, Medan, 2004.

Salma, *Kamus Umum Lengkap Belanda-Indonesia Indonesia-Belanda*, Patma Baru, Bandung, 1986

S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Ichthiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1958

#### **V. Undang-Undang.**

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*, Citra Umbara, Bandung, 2002

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Fokus Media, Jakarta, 2003.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Jakarta, 2005

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Jakarta, 2005

*Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia No. 009 SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS)*, Komisi Penyiaran Indonesia Lembaga Negara Independen Jakarta, 2004